

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023



**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan (LKj) Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai KIPM Balikpapan dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Laporan ini menguraikan informasi terkait pencapaian kinerja, kendala dan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai KIPM Balikpapan Tahun 2023. Secara umum target indikator kinerja yang ditetapkan pada periode triwulan I tahun 2023 telah dicapai sesuai target yang ditetapkan. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai KIPM Balikpapan di masa mendatang.

Ungkapan terimakasih kepada seluruh pihak dan jajaran pegawai Balai KIPM Balikpapan yang telah membantu dan mendukung pencapaian kinerja Balai KIPM Balikpapan triwulan I tahun 2023.

Kami menyadari laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu saran, tanggapan maupun masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya.

Balikpapan, 10 April 2023

Kepala Balai KIPM Balikpapan



Eko Sulystianto

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BEALAKANG	9
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	10
1.3 STRATEGIS ORGANISASI	13
1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	14
BAB III PERENCANAAN KINERJA	
2.1 VISI dan MISI	16
2.2 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	17
2.3 PENGUKURAN KINERJA.....	19
BAB IIII AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 CAPAIAN KINERJA	21
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI	23
3.3 REALISASI ANGGARAN	65
3.4 EFISIENSI ANGGARAN	66
BAB IV PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN	68
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2023	18
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023.....	22
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2023.....	24
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2023.....	43
Tabel 3.4 Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2023.....	49
Tabel 3.5 Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	51
Tabel 3.6 Nilai Rata-rata Hasil Survey SKM.....	51
Tabel 3.7 Capaian Sasaran Kegiatan 4 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan	54
Tabel 3.8 Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2023.....	65
Tabel 3.9 Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan I Tahun 2023.....	66

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai KIPM Balikpapan Tahun 2023.....	12
Gamabr 2.1 Peta Strategis Balai KIPM Balikpapan Tahun 2023.....	17
Gambar 3.1 Dashboard Capaian IKK pada Sistem Aplikasi Kinerja Tahun 2023.....	21
Gambar 3.2 Kegiatan Surveilen HACCP dan CKIB.....	27
Gambar 3.3 Kegiatan Pengawasan Lalulintas Media Pembawa HPI/HPIK.....	28
Gambar 3.4 Kegiatan Pengawasan JADDI.....	30
Gambar 3.5 Kegiatan Pemeriksaan di Laboratorium.....	34
Gambar 3.6 Kegiatan Kegiatan Pengawasan di Pintu Pemasukan dan Pengeluaran....	37
Gambar 3.7 Kegiatan Penanganan Kasus Pelanggaran dan Pelepasliaran.....	39
Gambar 3.8 Kegiatan Surveillen CKIB di UUP.....	42
Gambar 3. Kegiatan Sertifikasi CPIB Supplier.....	44
Gambar 3.10Kegiatan Survellen HACCP di UPI.....	47
Gambar 3.11 Kegiatan Inspeksi HACCP	49
Gambar 3.12 Menerima Piagam Penghargaan WBK	56
Gambar 3.13 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja.....	61

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2023 Balai KIPM Balikpapan mempunyai 4 Sasaran Kegiatan dengan 23 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023. Penetapan Kinerja mengacu pada Rencana Strategis Balai KIPM Balikpapan tahun 2020-2024. Pengukuran atas pencapaian kinerja dilakukan secara triwulanan, semester dan tahunan. Pencapaian atas target indikator kinerja menjadi Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan pada periode triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 112,21 % dengan kategori istimewa, dibandingkan dengan tahun 2022 capaian ini mengalami kenaikan. Nilai ini diperoleh berdasarkan pencapaian sasaran kegiatan dan target Indikator Kinerja Kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2023 yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja kegiatan Balai KIPM Balikpapan pada periode triwulan I tahun 2023 sudah tercapai dengan sangat baik. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 23 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2023, terdapat 10 Indikator Kinerja Kegiatan yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target dan 13 Indikator Kinerja Kegiatan yang belum ada realisasi pada triwulan I, karena target pencapaian dilakukan per semester dan tahunan. Adapun capaian uraian dari Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tersebut adalah :

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun 2023			
			Target Tahunan	Target TW. I	Realisasi TW. I	%
SK1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, secara professional dan partisipatif						
IK1	Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup BKIPM Balikpapan	%	98	98	100	102,04
IK2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup BKIPM Balikpapan	%	100	100	100	100,00
IK3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup BKIPM Balikpapan	Lokasi	6	-	-	-
IK4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup BKIPM Balikpapan	Dokumen	1	-	-	-
IK5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup BKIPM Balikpapan	%	90	90	100	111,11

IK6	Lokasi sebaran jenis ikan yang dilarang, dan/atau bersifat invasive yang diidentifikasi lingkup BKIPM Balikpapan	Lokasi	2	-	-	-
IK7	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup BKIPM Balikpapan	%	92	92	100	108,70
IK8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup BKIPM Balikpapan	Unit	40	37	44	118,92

SK2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif

IK9	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup BKIPM Balikpapan	Sertifikat	10	2	2	100,00
IK10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem Traceability lingkup BKIPM Balikpapan	UPI	3	-	-	-
IK11	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)</i> ruang lingkup produk pada UPI lingkup BKIPM Balikpapan	Produk	15	2	3	120,00
IK12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BKIPM Balikpapan	UPI	10	5	7	120,00

SK3. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif

IK13	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat layanan public di Balai KIPM Balikpapan	Nilai	84	84	88,37	105,20
IK14	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup Balai KIPM Balikpapan	Lokasi	2	-	-	-

SK4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BKIPM

IK15	Unit berpredikat menuju WBK lingkup Balai KIPM Balikpapan	Unit	1	-	-	-
IK16	Indeks Profesionalitas ASN BKIPM lingkup Balai KIPM Balikpapan	Nilai	84	-	-	-
IK17	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai KIPM Balikpapan	Nilai	85	-	-	-
IK18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Balikpapan	Persen	< 0,5	-	-	-
IK19	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Balikpapan	Niai	75	75	100	120,00
IK20	Nilai IKPA Lingkup Balai KIPM Balikpapan	Nilai	89	-	-	-
IK21	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai KIPM Balikpapan	Nilai	86	-	-	-
IK22	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BKIPM lingkup Balai KIPM Balikpapan	%	77,5	-	-	-
IK23	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Balikpapan	%	77,5	-	-	-

KINERJA KEUANGAN TAHUN 2023

Capaian Kinerja keuangan Balai KIPM Balikpapan Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 1.910.171.209,- atau sebesar 16,70 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.139.693.000,-. Anggaran Balai KIPM Balikpapan tahun 2023 telah mengalami perubahan atau revisi karena adanya pemblokiran anggaran, dari pagu anggaran Rp. 11.439.693.000,- menjadi Rp. 10.139.693.000,-. Namun pemblokiran anggaran ini tidak mempengaruhi capaian kinerja Balai KIPM Balikpapan triwulan I tahun 2023 , hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja organisasi sebesar 112,21 %, dimana kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik dengan anggaran yang tersedia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai KIPM Balikpapan merupakan salah satu UPT BKIPM - Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKIPM dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2023 untuk mencapai visi dan misi Balai KIPM Balikpapan. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Balai KIPM Balikpapan serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Balikpapan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, BKIPM menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b) pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- d) pelaksanaan administrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 92/PERMEN-KP/2020, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan system manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;

- b. pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan negara tujuan;
- d. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina/hama dan penyakit ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- e. pelaksanaan pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina, hama dan penyakit ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- f. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*);
- g. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- h. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, hama dan penyakit ikan karantina, dan/atau hama dan penyakit ikan tertentu;
- i. pelaksanaan pemantauan terhadap hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan surveilan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
- l. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- m. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- n. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- o. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;

p. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKIPM, Kepala Balai KIPM Balikpapan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai KIPM Balikpapan sejumlah 44 pegawai yang terdiri dari 2 pegawai pejabat struktural, 2 pegawai fungsional umum, 2 pegawai fungsional pranata komputer, 2 pegawai fungsional arsiparis, 28 pegawai fungsional PHPI, 4 pegawai fungsional pengawas mutu, 3 pegawai fungsional keuangan dan 1 pegawai fungsional BMN. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk workforce yang efektif dan efisien.

Balai KIPM Balikpapan mempunyai 5 (lima) wilayah kerja yang meliputi : wilayah kerja Berau (2 pegawai fungsional PHPI dan 1 tenaga kontrak), wilayah kerja Samarinda (2 pegawai fungsional PHPI, 1 pegawai fungsional umum dan 1 tenaga kontrak), wilayah kerja Bontang (1 pegawai fungsional PHPI dan 1 tenaga kontrak), wilayah kerja Pelabuhan Semayang (2 pegawai fungsional PHPI dan 1 tenaga kontrak) dan wilayah kerja Pelabuhan Kariangau (2 pegawai fungsional PHPI dan 1 tenaga kontrak)

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Balai KIPM Balikpapan



1.3. STRATEGI ORGANISASI

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Balai KIPM Balikpapan dengan indikator dan target yang terukur. Aspek strategis tersebut dijabarkan melalui Sasaran Kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara profesional dan partisipatif

Memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pemenuhan persyaratan ekspor dengan peningkatan kualitas pelayanan inspeksi, surveilen, dan sertifikasi, sarana dan prasarana pengujian, melakukan pemantauan daerah sebar penyakit ikan karantina, melakukan pengawasan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina, melakukan pencegahan penyebaran PIK antar zona, melakukan kegiatan mitigasi risiko, melakukan pemantauan sebaran jenis ikan yang dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi, melakukan penanganan kasus pelanggaran perkarantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta melakukan verifikasi terhadap Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standard dan menerapkan Biosecurity. Jaminan kesehatan, mutu dan keamanan produk perikanan bertujuan agar produk yang diekspor diterima di negara tujuan ekspor tanpa mengalami penolakan.

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif

Meningkatkan ekspor produk perikanan yang dijamin mutu dan keamanan hasil perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan ditangkap sampai diekspor kenegara tujuan harus tertelusur, sehingga apabila terjadi masalah/penolakan mudah untuk menelusuri dan mengambil tindakan perbaikan. Upaya menjamin keberterimaan produk perikanan di Negara tujuan dilakukan melalui kegiatan sertifikasi Cara penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Suplier, melakukan sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) , melakukan inspeksi pada unit pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability, dan melakukan surveilen UPI supaya konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sehingga produk perikanan yang diekspor diterima di negara tujuan ekspor.

Sasaran Kegiatan 3 : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

Peningkatan ekspor hasil perikanan melalui penjaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, juga dilakukan melalui peningkatan pelayanan kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, menindaklanjuti setiap keluhan maupun permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, melakukan verifikasi pengendalian sistem jaminan mutu di bidang budidaya dan penangkapan.

Sasaran Kegiatan 4 : Tata Kelola pemerintahan yang baik

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif dan terpercaya melalui penyediaan data dan informasi yang baik, benar dan akurat, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2023 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

d. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan hal-hal lainnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selaras dengan visi KKP 2020-2024 adalah mendukung Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor . 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, Balai KIPM Balikpapan sebagai UPT dari BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2023, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai KIPM Balikpapan sebagai UPT BKIPM turut bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan;

3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja Balai KIPM Balikpapan tahun 2023 ditunjukkan pada Gambar 2.1 dan Tabel 2.1 dibawah ini .



Gambar 2.1. Peta Strategis Balai KIPM Balikpapan Tahun 2023

Tabel 2.1. Target Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2023

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2023	Target Triwulan I
IK1	Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup BKIPM Balikpapan	%	98	98
IK2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup BKIPM Balikpapan	%	100	100
IK3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup BKIPM Balikpapan	Lokasi	6	-
IK4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup BKIPM Balikpapan	Dokumen	1	-
IK5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup BKIPM Balikpapan	%	90	90
IK6	Lokasi sebaran jenis ikan yang dilarang, dan/atau bersifat invasive yang diidentifikasi lingkup BKIPM Balikpapan	Lokasi	2	-
IK7	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup BKIPM Balikpapan	%	92	92
IK8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup BKIPM Balikpapan	Unit	40	37
IK9	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup BKIPM Balikpapan	Sertifikat	10	2
IK10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem Traceability lingkup BKIPM Balikpapan	UPI	3	-
IK11	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)</i> ruang lingkup produk pada UPI lingkup BKIPM Balikpapan	Produk	15	2
IK12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BKIPM Balikpapan	UPI	10	5
IK13	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat layanan public di Balai KIPM Balikpapan	Nilai	84	84
IK14	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup Balai KIPM Balikpapan	Lokasi	2	-
IK15	Unit berpredikat menuju WBK lingkup Balai KIPM Balikpapan	Unit	1	-
IK16	Indeks Profesionalitas ASN BKIPM lingkup Balai KIPM Balikpapan	Nilai	84	-
IK17	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai KIPM Balikpapan	Nilai	85	-
IK18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Balikpapan	Persen	< 0,5	-
IK19	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Balikpapan	Nilai	75	75
IK20	Nilai IKPA Lingkup Balai KIPM Balikpapan	Nilai	89	-

IK21	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai KIPM Balikpapan	Nilai	86	-
IK22	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BKIPM lingkup Balai KIPM Balikpapan	%	77,5	-
IK23	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Balikpapan	%	77,5	-

2.3. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi Maximize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Minimize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{1 + (1 - \text{Realisasi/Target})\} \times 100\%$$

c. Polarisasi Stabilize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



110 - 120

Istimewa



90 - < 110

Baik



70 - < 90

Cukup



50 - < 70


Kurang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Secara umum target kinerja Balai KIPM Balikpapan pada triwulan I tahun 2023 telah tercapai, hal ini ditandai dengan Nilai Capaian Organisasi (NKO) sebesar 112,21 % dengan kategori istimewa, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di <https://kinerjaku.kkp.go.id>



Gambar 3.1 Dashboard capaian IK dan IKU pada sistem aplikasi kinerjajaku

Nilai capaian kinerja merupakan gambaran nilai kinerja Balai KIPM Balikpapan secara keseluruhan. Nilai capaian kinerja triwulan I tahun 2023 sebesar 112,21 %, capaian ini lebih tinggi dari capaian Nilai Kinerja Organisasi triwulan I tahun 2022 yaitu sebesar 109,78 %.

Rekapitulasi capaian kinerja Balai KIPM Balikpapan triwulan I tahun 2023 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel. 3.1. Capaian Indikator Kinerja Balai KIPM Balikpapan Triwulan I Tahun 2023

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		
			Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	(%)
SK1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif					
IK1	Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup BKIPM Balikpapan	%	98	100	102,04
IK2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup BKIPM Balikpapan	%	100	100	100,00
IK3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup BKIPM Balikpapan	Lokasi	-	-	-
IK4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup BKIPM Balikpapan	Dokumen	-	-	-
IK5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup BKIPM Balikpapan	%	90	100	111,11
IK6	Lokasi sebaran jenis ikan yang dilarang, dan/atau bersifat invasive yang diidentifikasi lingkup BKIPM Balikpapan	Lokasi	-	-	-
IK7	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup BKIPM Balikpapan	%	92	100	108,70
IK8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup BKIPM Balikpapan	Unit	37	44	118,92
SK2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif					
IK9	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan	Sertifikat	2	2	100,00
IK10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem Traceability	UPI	-	-	-
IK11	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)</i> ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Balikpapan	Produk	2	3	120,00
IK12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Balikpapan	UPI	5	7	120,00
SK3. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif					
IK13	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat layanan publik di Balai KIPM Balikpapan	Nilai	84	88,37	105,20

IK14	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup Balai KIPM Balikpapan	Lokasi	-	-	-
SK4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BKIPM					
IK15	Unit berpredikat menuju WBK lingkup Balai KIPM Balikpapan	Unit	-	-	-
IK16	Indeks Profesionalitas ASN BKIPM lingkup Balai KIPM Balikpapan	Nilai	-	-	-
IK17	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai KIPM Balikpapan	Nilai	-	-	-
IK18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Balikpapan	Persen	-	-	-
IK19	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Balikpapan	Nilai	75	100	120,00
IK20	Nilai IKPA Lingkup Balai KIPM Balikpapan	Nilai	-	-	-
IK21	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai KIPM Balikpapan	Nilai	-	-	-
IK22	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BKIPM lingkup Balai KIPM Balikpapan	%	-	-	-
IK23	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Balikpapan	%	-	-	-

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detil berdasarkan indikator kerjanya serta dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra Balai KIPM Balikpapan, adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem pekarantina secara profesional dan partisipatif (Kegiatan : Karantina Ikan)

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara profesional dan partisipatif menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Balikpapan. Nilai capaian sasaran kegiatan Balai KIPM Balikpapan triwulan I tahun 2023 adalah 108,08 %. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara profesional dan partisipatif adalah :

- Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina.
- Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona.
- Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi.
- Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa.
- Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina.
- Lokasi sebaran jenis ikan dilarang/atau bersifat invasif yang diidentifikasi.
- Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang diselesaikan serta;
- Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan Biosecurity.

Capaian atas target kinerja Balai KIPM Balikpapan triwulan I tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2. Capaian Sasaran Kegiatan I berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2023

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022	Tahun 2023		Renstra 2020-2024		
		Realisasi Triwulan I	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)
SK1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif							
IK1	Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup BKIPM Balikpapan (%)	100	98	100	102,04	98	102,04
IK2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup BKIPM Balikpapan(%)	100	100	100	100	100	100
IK3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup BKIPM Balikpapan (lokasi)	-	-	-	-	6	-
IK4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup BKIPM Balikpapan (lokasi)	-	-	-	-	1	-

IK5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup BKIPM Balikpapan(%)	90	90	100	111,11	90	111,11
IK6	Lokasi sebaran jenis ikan yang dilarang, dan/atau bersifat invasive yang diidentifikasi lingkup BKIPM Balikpapan (lokasi)	-	-	-	-	2	-
IK7	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup BKIPM Balikpapan (%)	100	92	100	108,70	92	108,70
IK8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup BKIPM Balikpapan (unit)	45	40	44	118,92	40	118,92

IK1. Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup BKIPM Balikpapan

Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina merupakan indikator layanan kepastian bahwa hasil perikanan yang dikeluarkan dari dalam wilayah RI bebas dari hama penyakit ikan karantina/penyakit yang dipersyaratkan, sesuai jenis dan jumlahnya dengan dokumen yang menyertai serta bebas/tidak berpotensi sebagai media pembawa penyakit zoonosis (bersifat menular ke manusia), sesuai Undang- undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan. Dengan ekspor produk hasil perikanan tersebut dapat diterima sampai ke luar negeri telah dipastikan bahwa ikan bebas dari HPI/HPIK tertentu serta terjamin mutu dan aman untuk dikonsumsi. Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina merupakan perhitungan dari jumlah HC ekspor yang dikurangi jumlah penolakan HC ekspor dibandingkan dengan total jumlah HC ekspor yang diterbitkan dan dikalikan 100 persen. Dalam hal ini ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan dengan dilengkapi

dengan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fish Products*) yang diterbitkan oleh Balai KIPM Balikpapan untuk menjamin produk bermutu dan aman di negara tujuan dan tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Indikator kinerja efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah HC ekspor (K1-D1) yang memenuhi persyaratan karantina} - \text{Jumlah penolakan HC ekspor (K1 - D1)}}{\text{Jumlah total HC ekspor yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan diterima oleh negara tujuan lingkup Balai KIPM Balikpapan pada triwulan I tahun 2023 adalah 100 % dari target 98% dengan frekuensi pengiriman sebanyak 767, dibandingkan triwulan I tahun 2022 dengan frekuensi 623, frekuensi pengiriman ekspor triwulan I tahun 2023 mengalami kenaikan. Secara keseluruhan sertifikat ekspor pada triwulan I tahun 2023 tidak ada yang mengalami penolakan dari negara tujuan karena telah memenuhi persyaratan karantina. Balai KIPM Balikpapan dalam menjamin Kesehatan Ikan melalui sertifikasi farm dalam hal ini Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) untuk media pembawa dan untuk hasil perikanan dengan sertifikat HACCP, Kelengkapan dokumen ekspor seperti permohonan, invoice, packing list, hasil pengujian produk (Laporan Hasil Pengujian), Surat Keterangan Hasil Surveilans, rekomendasi dari KL atau unit pelaksana teknis untuk ikan yang dilindungi dan *Health certificate* harus terpenuhi untuk meminimalisir tertolaknya komoditas yang diekspor. Negara tujuan ekspor yang melalui Balai KIPM Balikpapan adalah Japan, China, United Kingdom, Singapore, Hongkong, United States, Malaysia, Korea, Taiwan, dan India, dengan jenis komoditi yang beragam antara lain Kepiting Bakau, Udang Pink, Udang Windu, Udang Putih, Kerapu, Kakap, Bawal, Rajungan, dan Rumput laut, dan Kerang dara.

Pencapaian indikator kinerja efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina, tidak lepas dari peran serta Balai KIPM Balikpapan dalam melakukan pengawasan, pengendalian sistem jaminan mutu yang ada di Unit Pengolahan Ikan yang telah tersertifikasi HACCP milik eksportir serta pengujian *official control* di laboratorium terhadap mutu hasil

perikanan sebagai syarat diterbitkannya sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan. Perubahan trend dan isu perdagangan global yang diikuti juga dengan semakin ketatnya berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Perubahan tersebut di antaranya persyaratan bebas penyakit, jenis yang dilindungi, lingkungan, *traceability*, *biosecurity* dan persyaratan teknis tertentu sebelum komoditas ikan dilalulintaskan.

Rekomendasi yang perlu diperhatikan agar jaminan kesehatan ikan dan mutu yang dilakukan oleh Balai KIPM Balikpapan dapat tetap dipercaya dan diterima oleh pihak otoritas kompeten dan buyer dari luar negeri terhadap produk perikanan Indonesia sehingga diharapkan ekspor produk perikanan dapat lebih meningkat, antara lain :

- Dukungan sarana prasarana dan kemampuan SDM untuk meningkatkan kapasitas laboratorium sehingga mampu melakukan pengujian terhadap seluruh target pemeriksaan penyakit sesuai dengan kebutuhan;
- Penambahan jumlah SDM dalam mengampu kegiatan berdasarkan analisis beban kerja;
- Peningkatan pengawasan dan pengendalian kesehatan ikan serta sistem jaminan mutu produk perikanan;



Gambar 3.2. Kegiatan surveilen CKIB dan HACCP

- Pemanfaatan inovasi yang mampu mendukung percepatan layanan dan memangkas biaya produksi (One Service Fish Quarantine/OSF-Q dan Aplikasi Perkantoran Layanan Informasi dan Servis/Ikan Laisqu)



Gambar.3.3 Kegiatan pengawasan lalulintas media pembawa HPI/HPIK

Pencapaian kinerja efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Balikpapan, disebabkan beberapa faktor, antara lain :

- Konsistensi penerapan SJMKHP dan CKIB dalam UPI dan UUP lingkup Balai KIPM Balikpapan,
- Pejabat karantina dan mutu yang konsisten dalam pelaksanaan surveilan, inspeksi di UPI dan UUP lingkup Balai KIPM Balikpapan,
- Petugas pengawasan selalu konsisten dalam mengawasi lalulintas MP/HP.
- Kesadaran stakeholder terhadap jaminan Kesehatan ikan serta mutu hasil perikanan.

Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap efisiensi sumber daya ada beberapa faktor yang harus ditingkatkan terkait pencapaian peningkatan IKU di periode selanjutnya, adapun faktor tersebut adalah :

- Peningkatan anggaran dalam rangka penerapan fish farm certification dalam penjaminan Kesehatan ikan dan mutu produk melalui CKIB dan SJMKHP;
- Peningkatan kapasitas SDM dalam pelaksanaan tugas melalui pendidikan dan pelatihan;
- Penerapan inovasi yang mampu meminimalkan waktu dan biaya dalam peningkatan kualitas layanan;
- Melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain sehingga proses peningkatan ekspor produk perikanan ke negara tujuan ekspor dapat dilakukan.

IK2. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona.

Dalam upaya mencegah dan mengendalikan suatu penyakit ikan karantina dalam suatu wilayah/area budidaya, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan kegiatan pencegahan penyebaran Penyakit Ikan Karantina (PIK) antar zona yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan menginventarisir jenis PIK, inang serta daerah sebarannya sebagai bahan penyusunan peta sebaran PIK dan dalam rangka menetapkan kebijakan operasional karantina ikan. Hasil kegiatan pemetaan sebaran PIK tersebut menjadi bahan masukan dalam penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sebaran Penyakit Ikan Karantina di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2016, terdapat 12 (dua belas) jenis Penyakit Ikan Karantina yang sudah terdapat di wilayah tertentu di Negara Indonesia, yaitu:

1. Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Disease
2. Yellowhead disease (YHD)
3. Taura syndrome
4. White spot Disease
5. Red Sea Bream Iridovirus Disease (RSIVD)
6. Nervous Necrosis Virus Disease
7. Koi Herpesvirus Disease
8. Infectious myonecrosis
9. Red Spot Disease/Sekiten-byo
10. Furunculosis/Carp erythrodermatitis
11. Enteric Septicaemia of Catfish (ESC)
12. Infection with *Perkinsus olseni*.

Zona adalah wilayah kerja masing-masing UPT KIPM sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2020 tentang Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Ikan Karantina, tempat pemasukan dan pengeluaran lingkup Balai KIPM Balikpapan terdiri dari :

1. Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggang,
2. Pelabuhan Semayang, Balikpapan,
3. Pelabuhan Petikemas Kariangau Kontainer Terminal,
4. Pelabuhan Penyeberangan Kariangau,
5. Pelabuhan Laut Samarinda,
6. Pelabuhan Samudra Palaran,
7. Pelabuhan Laut Samarinda,
8. Bandar Udara APT Pranoto, Samarinda,
9. Pelabuhan Laut Lok Tuan Bontang,
10. Bandar Udara Kalimantan, Barau.



Gambar 3.4. Kegiatan Pemeriksaan di Laboratorium

Capaian indikator persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona pada triwulan I tahun 2023 adalah 100% dari target sebesar 90 %. Dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022 capaian indikator kinerja kegiatan ini memiliki capaian yang sama yaitu 100%. Tolak ukur bahwa setiap komoditas perikanan yang dilalulintaskan bebas dari PIK adalah dengan dilakukan pemeriksaan/uji laboratorium sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17 tahun 2021 tentang Penetapan jenis penyakit ikan karantina, organisme penyebab, golongan dan media pembawa. Inisiatif dan potensi penyakit ikan karantina yang dicegah pada Balai KIPM Balikpapan akan ditingkatkan sehubungan tingginya frekuensi lalu lintas media pembawa HPI/HPIK di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yang berada di bawah pengawasan Balai KIPM Balikpapan.



Gambar 3.5 Kegiatan pengawasan dipintu pemasukan dan pengeluaran

Selain itu juga dilakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan dengan parameter uji mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk memastikan setiap produk perikanan yang akan dikirim memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga aman untuk dikonsumsi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang akan dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib : a. melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat b. memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat c. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian.

Capaian indikator kinerja persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona disebabkan oleh beberapa faktor, yang diantaranya :

- Konsistensi pejabat karantina dalam proses surveilan CKIB di farm yang telah tersertifikasi CKIB,
- Status akreditasi laboratorium yang senantiasa dipelihara dan penambahan ruang lingkup akreditasi yang menjadi skala prioritas,
- Dukungan dari pelaku usaha yang secara konsisten dalam penerapan biosecurity di instalasi yang tersertifikasi CKIB.

Capaian indikator kinerja persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona pada Tahun 2023 adalah 100%, hal ini dapat dievaluasi pelaksanaannya sehingga proses pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut

dapat konsisten tercapai, ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan maupun penurunan pencapaian, faktor tersebut adalah :

- Penambahan pagu anggaran terkait pemeriksaan yang saat ini terkonsentrasi pada UPT saja belum sepenuhnya mengakomodir wilayah kerja karena terkendala pada jarak dan waktu;
- Penambahan ruang lingkup akreditasi Lembaga pemeriksaan sesuai dengan skala prioritas sesuai dengan regulasi yang berlaku;
- Peningkatan kapasitas SDM laboratorium dan dukungan sarana prasarana laboratorium sehingga proses pemeriksaan terhadap HPIK/HPI tertentu dapat dilaksanakan.

IK3. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi

Pemantauan penyakit ikan karantina adalah suatu serangkaian pemeriksaan yang sistematis terhadap suatu populasi ikan, untuk mendeteksi adanya hama dan penyakit ikan karantina, dan memerlukan adanya pengujian terhadap sampel yang berasal dari populasi tertentu. Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui sebaran penyakit ikan karantina pada sentra perikanan budidaya, sentra penjualan ikan hias dan konsumsi, farm penampungan ikan serta PUD (danau, waduk, rawa, sungai dan lainnya) pada kabupaten/kota .

Indikator kinerja kegiatan lokasi sebaran jenis penyakit ikan karantina yang diidentifikasi diukur dengan cara menghitung jumlah kabupaten/kota yang telah dilakukan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina. Kegiatan pemantauan dilaksanakan dua kali dalam setahun sesuai rencana kegiatan tahun 2023, yaitu mewakili musim kemarau dan musim penghujan, dengan 6 lokasi yaitu Samarinda, Kutai Kertanegara, Sanggata, PPU, Bontang dan Berau.

Perhitungan capaian indikator kinerja kegiatan lokasi sebaran PIK yang teridentifikasi dilakukan persemester.

IK4. Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa.

Upaya perlindungan sumber daya ikan dan kelangsungan budidaya ikan dari serangan penyakit ikan yang berpotensi masuk dan tersebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai akibat kegiatan lalu lintas hasil perikanan,

dilakukan melalui penyelenggaraan karantina. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menyatakan bahwa penyelenggaraan karantina ikan diantaranya adalah untuk mencegah masuknya HPIK/HPI Tertentu dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencegah tersebarnya HPIK/HPI Tertentu dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amanat penyelenggaraan karantina ikan di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMENKP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu bahwa Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Adapun pelaksanaan teknis penyelenggaraan karantina ikan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Salah satu bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas adalah dengan melaksanakan mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan melalui identifikasi, analisis dan evaluasi potensi risiko, serta melakukan penilaian tingkat pencegahan pemasukan dan/penyebaran HPIK terhadap tindakan karantina yang dilakukan oleh UPT KIPM. Selanjutnya dirumuskan strategi atau tindakan perbaikan untuk mengurangi potensi risiko masuk dan tersebarnya HPIK/HPI Tertentu. Indikator ini adalah sebagai pengendalian penyakit oleh UPT KIPM khususnya pada tindakan karantina belum sepenuhnya mampu mencegah pemasukan dan penyebaran HPIK/HPI tertentu dengan kata lain masih terdapat potensi risiko atau dampak risiko sehingga perlu dilakukan mitigasi risiko untuk mengetahui capaian tingkat pengendalian, hambatan, permasalahan maupun perbaikan dalam pelaksanaan tindakan karantina sehingga potensi risiko tersebut dapat dikurangi atau dihilangkan. Adapun perhitungan capaian indikator kinerja dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa dilakukan diakhir tahun.

IK5. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina.

Salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis ikan asli dan ekosistemnya di seluruh dunia adalah introduksi spesies eksotik/asing bersifat invasif yang dikenal pula sebagai spesies asing invasif (SAI). Introduksi ikan invasif menyebabkan penurunan keanekaragaman ikan di danau-danau di Indonesia. Biota invasif, termasuk ikan, dapat merusak biota di danau dan sungai. Sampai saat ini paling tidak ada 16 jenis ikan eksotik/invasif dari luar negeri yang secara sengaja dimasukkan ke danau dan sungai-sungai Indonesia. Dalam rangka hal tersebut pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan PERMEN Nomor 41/ PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka perlu adanya pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai ketentuan peraturan.

Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan *ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat). Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya. Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya. Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.

Indikator persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina memiliki target 90%. Cara menghitung nilai indikator tersebut adalah dengan menjumlahkan pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dibagi 4 dan dikalikan 100%. Untuk menghitung X1, X2, X3 dan X4 dihitung dengan rumus :

$$X(1,2,3,4) = \frac{(a - b)}{a} \times 100\%$$

$$\% X = \frac{(X1 + X2 + X3 + X4)}{4} \times 100\%$$

Keterangan :

- X1 : pencegahan impor jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X2 : pencegahan ekspor jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X3 : pencegahan domestik keluar jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X4 : pencegahan domestik masuk jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- a : Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- b : jumlah jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang *tidak dapat dicegah dipintu pemasukan yang ditetapkan

Capaian indikator kinerja persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina tahun triwulan I tahun 2023 mencapai 100 % dari target sebesar 90%. Hasil perhitungan capaian ini diperoleh dari jumlah/frekuensi Media Pembawa jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi yang dilalulintaskan sudah sesuai dengan persyaratan karantina dan tidak ada penolakan. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Balai KIPM Balikpapan terhadap lalu lintas ekspor dan antar area (domestik masuk dan domestik keluar) jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai dengan Permen KP Nomor 19/ PERMEN-KP/2020, dengan tujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya serta untuk mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan dan merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan, kegiatan koordinasi dan sosialisasi dengan Instansi terkait di tingkat pusat maupun daerah dan para stakeholder terkait dengan lalu lintas maupun pembudidayaan jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan terus dilakukan untuk kelestarian sumberdaya perikanan serta penegakan

hukum untuk meminimalisir dan memberikan efek jera kepada pelaku yang mengedarkan maupun membudidayakan jenis ikan yang berbahaya dan merugikan. Ada beberapa faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina, antara lain :

- Meningkatkan pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dipintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di wilayah kerja UPT Balai KIPM Balikpapan.
- Pemantauan jenis agen hayati berbahaya (JABI) sesuai Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 97/KEP-BKIPM/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia untuk mencegah introduksi spesies eksotik/asing yang bersifat invasif yang merupakan ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis ikan asli serta ekosistemnya di Indonesia.
- Pemahaman terhadap jenis ikan yang dilarang, dibatasi, dilindungi pada proses distribusinya baik ekspor maupun antar area.

Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap efisiensi sumber daya ada beberapa faktor yang harus ditingkatkan terkait pencapaian peningkatan indikator kinerja di periode selanjutnya, adapun faktor tersebut, antara lain:

- Peningkatan anggaran dalam rangka kegiatan pengawasan terhadap jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sehingga proses pelanggaran terhadap jenis tersebut dapat diminimalisir;
- Peningkatan kapasitas SDM dalam proses identifikasi terhadap jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses pengawasan;
- Menambahkan fitur di Sisterkaroline yang memberikan notifikasi terhadap jenis ikan yang dilarang, dibatasi, dilindungi untuk mempermudah dalam proses analisis Media Pembawa dan Hasil Perikanan;
- Melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha lingkup Balai KIPM Balikpapan.



Gambar 3.6. Kegiatan pengawasan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

IK6. Lokasi sebaran jenis ikan yang dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi

Spesies asing invasif merupakan salah satu penyebab menurunnya keanekaragaman hayati global selain perusakan habitat secara langsung. Pemasukan, penyebaran dan penggunaan berbagai spesies asing yang bersifat invasif secara sengaja maupun tidak disengaja telah menyebabkan kerugian ekologi dan ekonomi yang cukup besar, serta dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan dan ikan. Pemetaan sebaran jenis ikan yang dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi (JABI) adalah proses inventarisasi agen hayati pada suatu wilayah perairan umum Indonesia untuk mengetahui sebaran jenis yang tergolong dilindungi, dilarang dan dibatasi.

Indikator kinerja lokasi sebaran jenis ikan yang dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi diukur dengan menghitung jumlah lokasi perairan umum daratan (danau, waduk, rawa dan Daerah Aliran Sungai (DAS), perairan umum lainnya), serta sentra-sentra budidaya, penjualan ikan hias dan ikan konsumsi di wilayah kerja satker yang dipantau dan dipetakan melalui hasil survei jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan dibatasi. Pemetaan sebaran Jenis ikan bersifat infasif (JABI) dilaksanakan oleh UPT KIPM berdasarkan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran JABI dengan melibatkan/berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan masyarakat. Teknik perhitungan yang digunakan adalah menghitung jumlah Kabupaten/Kota (perairan umum daratan (PUD), sentra budidaya ikan, penjualan ikan hias dan ikan konsumsi serta tempat pemeliharaan ikan milik hobies/kolektor) yang telah dilakukan identifikasi terhadap sebaran jenis ikan yang bersifat invasif.

Lokasi yang menjadi target pemetaan sebaran jenis ikan yang dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi pada UPT Balai KIPM Balikpapan tahun 2023 adalah *Samarinda* dan *Kutai Kertanegara*. Indikator kinerja ini dilaksanakan 2 periode sesuai dengan perencanaan kegiatan anggaran. Perhitungan capaian indikator kinerja kegiatan ini dilakukan persemester.

IK7. Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan , mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan Balai KIPM Balikpapan untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi.

Untuk karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacapulbaket). Wasmacapulbaket dilanjutkan dengan:

- 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 21 Tahun 2019;
- 2) serahkara, jika kasus memenuhi unsur pidana diluar UU Nomor 21 Tahun 2019;
- 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana UU Nomor 21 Tahun 2019; dan
- 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend) kepada UPI ; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra.

Formulasi Perhitungan

$$\% \text{ Kasus} = \frac{(A + B)}{N} \times 100 \%$$

Ket :

- A : Kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan
- B : Kasus penolakan ekspor hasil perikanan yang diselesaikan
- N : Total kasus pelanggaran pelanggaran

Capaian indikator kinerja persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan pada tahun 2023 adalah 100 %, atau 108,70% dari target 92%.

Hasil perhitungan capaian indikator ini diperoleh dari telah diselesaikannya kasus pelanggaran perkarantinaan ikan pada periode triwulan I tahun 2023 melalui pulbaket sampai dengan pembinaan dan pelepasliaran, dimana telah terjadi kasus pelanggaran komoditi perikanan yang dilalulintaskan melalui UPT Balai KIPM Balikpapan sebanyak 1 kali, yaitu :

- Pengeluaran Kepiting bakau (*Scylla serrata*) dibawah ukuran ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini telah melanggar Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor : 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus sp.*) , Kepiting bakau (*Scylla serrata*) dan Rajungan (*Portunus sp.*).



Gambar 3.7. Kegiatan Penanganan Kasus Pelanggaran

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, antara lain :

1. Dukungan anggaran kegiatan penyelesaian penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
2. Dukungan peningkatan kapasitas penyidik karantina ikan.

Beberapa upaya yang dilakukan Balai KIPM Balikpapan dalam rangka meminimalisir kasus pelanggaran adalah :

1. Meningkatkan pengawasan dipintu-pintu masuk dan keluar lalulintas komoditi perikanan;
2. Melakukan sosialisasi peraturan-peraturan karantina ikan kepada stakeholder;
3. Membagikan leaflet/brosur kepada stakeholder/masyarakat umum.

Penanganan pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan tercapai dengan baik merupakan hasil kerjasama yang baik antara Balai KIPM Balikpapan dengan instansi terkait, Peningkatan kapasitas penyidik karantina dan pembentukan Polisi Khusus (Polsus) dapat memberikan dampak semakin ketat dan terpadu dalam hal pengawasan lalu lintas media pembawa dan hasil perikanan sehingga penanganan pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dapat berjalan lebih efektif.

IK8. Verifikasi Unit Usaha Perikanan (UUP) yang memenuhi standar dan menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Balikpapan

Instalasi Karantina Ikan adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina guna mencegah masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya HPI dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Instalasi Karantina Ikan milik Perorangan atau Badan Hukum (Pihak Ketiga) adalah instalasi karantina yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum dan telah ditetapkan dalam bentuk sertifikat instalasi karantina ikan, yang pengelolaannya di bawah pengawasan Balai KIPM Balikpapan.

Pada unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan. Suatu IKI telah menerapkan prinsip Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) apabila telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- IKI telah ditetapkan kelayakannya (memiliki Sertifikat IKI);
- IKI telah memenuhi prinsip-prinsip biosecurity;

- IKI telah memenuhi persyaratan administrasi dan manajemen (pakta integritas, SOP, Rekaman Data).

Salah satu cara menjamin kesehatan ikan pada IKI yang telah menerapkan CKIB, yaitu dengan melakukan monitoring penerapan CKIB untuk menjamin konsistensi penerapannya dan survailan terhadap HPIK/HPI tertentu di IKI tersebut secara periodik minimal satu kali setiap bulannya untuk mengetahui status kesehatan ikan di IKI.

Monitoring penerapan CKIB adalah suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakantelah sesuai dengan pedoman CKIB dan dokumen mutu karantina ikan yang ditetapkan.

Indikator kinerja verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity diukur dengan menghitung jumlah IKI yang telah bersertifikasi CKIB yang telah diterbitkan oleh Pusat Karantina Ikan - BKIPM. Capaian realisasi indikator ini sampai dengan triwulan I tahun 2023 mencapai 44 Unit IKI dengan prosentase 118,70 % dari target 37 Unit IKI. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2022 yaitu sebanyak 45 Unit IKI.


Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara lain: Inspeksi penerapan CKIB dan survailans HPIK/HPI melalui peninjauan lapangan dan pengambilan contoh uji yang sesuai ruang lingkup CKIB oleh satker; Surveillance atas Laporan Hasil Uji (LHU) terhadap IKI ; Sosialisasi dan Pelatihan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) bagi unit usaha pembudidaya ikan (UUPI).

Ada beberapa faktor penunjang yang mempengaruhi capaian indikator kinerja verifikasi Unit Usaha Perikanan (UUP) yang memenuhi standar dan menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Balikpapan, yaitu sebagai berikut :

- Regulasi/peraturan yang berlaku,
- Kesadaran dari pemangku kepentingan terhadap jaminan Kesehatan ikan,
- Persyaratan negara tujuan ekspor yang mempersyaratkan biosecurity,
- Konsistensi pejabat karantina ikan lingkup Balai KIPM dalam proses inspeksi dan sertifikasi baik tahunan maupun perpanjangan terhadap Unit Usaha Perikanan yang menerapkan biosecurity.

Capaian indikator kinerja verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity pada triwulan I tahun 2023 dapat dievaluasi pelaksanaannya sehingga proses pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat konsisten tercapai, ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan maupun penurunan pencapaian, faktor tersebut adalah :

- Penambahan pagu anggaran terkait kegiatan verifikasi yang saat ini terkonsentrasi pada UPT saja belum sepenuhnya mengakomodir unit usaha perikanan wilayah kerja karena terkendala pada jarak dan waktu;
- Penambahan serta peningkatan kapasitas SDM dalam mendukung proses verifikasi unit usaha perikanan (UUP) yang menerapkan biosecurity;
- Dukungan sarana prasarana untuk proses verifikasi UUP yang menerapkan biosecurity;
- Regulasi/peraturan yang berlaku.



Gambar 3.8. Kegiatan surveilen CKIB pada UUPI

Keberhasilan dalam capaian indikator ini tidak terlepas dari peran serta stakeholder dalam pemenuhan persyaratan cara karantina ikan yang baik dimana kualitas dan jaminan kesehatan ikan telah menjadi suatu kebutuhan dalam perdagangan komoditas perikanan. Pencapaian target kinerja pada triwulan I tahun 2023 ini merupakan peran aktif Balai KIPM Balikpapan dalam melakukan inspeksi dan surveilen penerapan CKIB di Unit Usaha Perikanan yang dilakukan secara langsung ke lapangan, hal tersebut dilakukan untuk mencapai target kinerja dengan tidak meninggalkan esensi mendasar dari penerapan cara karantina ikan yang baik untuk memberikan jaminan kesehatan di unit usaha perikanan.

Sasaran Kegiatan 2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif (Kegiatan : Pengendalian Mutu)

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2023. Nilai sasaran kegiatan Balai KIPM Balikpapan periode triwulan I tahun 2023 tersebut adalah 115,56 %. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif adalah :

- Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan.
- Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability.
- Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI.
- UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Tabel 3.3. Capaian Sasaran Kegiatan 2 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022	Tahun 2023			Renstra 2020-2024	
		Realisasi Triwulan I	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	(%)	Target	(%)
SK2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif							
IK9	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (sertifikat)	7	2	2	100	10	100
IK10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem Traceability (UPI)	-	-	-	-	3	-
IK11	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)</i> ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Balikpapan (produk)	13	2	3	120	15	120
IK12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Balikpapan (UPI)	7	5	7	120	10	120

IK9. Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan

Dalam mendukung kegiatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir, maka di tingkat hulu (unit pengumpul/supplier) perlu dilakukan sertifikasi. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan SJMKHP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pengumpul/supplier. Hal ini sebagaimana tertuang dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi. Keputusan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk didalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pengumpul/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Supplier merupakan salah satu rantai proses hasil perikanan yang berfungsi sebagai pengumpul/pemasok hasil perikanan ke UPI. Penanganan bahan baku hasil perikanan pada unit supplier merupakan salah satu bagian penting dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Hal ini dikarenakan, UPI tidak akan dapat menghasilkan produk akhir yang bermutu dan aman jika bahan baku dari supplier tidak sesuai persyaratan mutu dan keamanan. Unit supplier yang sudah dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penerapan sanitasi/hygiene, sistem rantai dingin (*cold chain system*) didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan personil yang kompeten dapat diterbitkan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB). Unit supplier yang menerapkan CPIB akan dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang akan berdampak pada nilai tambah dalam perdagangan hasil perikanan.



Gambar 3.9. Kegiatan Sertifikasi CPIB pada Supplier

Capaian indikator kinerja jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan perhitungannya berdasarkan jumlah supplier yang bersertifikat CPIB. Capaian indikator kinerja jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan sampai dengan periode triwulan I tahun 2023 adalah sebanyak 2 sertifikat atau 100% dari target 2 sertifikat. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian indikator triwulan I tahun 2022 yaitu 7 sertifikat.

IK10. Unit Penanganan dan / atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)

Indikator pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem traceability melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan.

Pengembangan produk perikanan berbasis sistem ketelusuran (traceability) dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan dan diversifikasi olahan, serta sertifikasinya guna memenuhi standar mutu dan keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan sistem ketelusuran ini, produk perikanan asal Indonesia akan memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global. Penerapan metode ini diberlakukan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), terutama terkait aspek manajemen keamanan bahan pangan, pengkodean informasi produk, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan bahan baku olahan. Penerapan metode ini dilakukan melalui cara: (a) diversifikasi produksi perikanan sesuai standar dan nilai tambah pasar dalam negeri dan luar negeri; (b) pengembangan sistem informasi terpadu hasil perikanan; (c) pengembangan kendali mutu pada pasokan bahan baku olahan (d) penguatan akses masyarakat terhadap kemudahan informasi hasil perikanan.

Sistem ketelusuran merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan kepada konsumen, harus dapat ditelusuri proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemrosesan, maupun rantai distribusi produknya mulai dari hulu sampai ke hilir. Tujuan utama penerapan sistem ketelusuran adalah untuk pengendalian Mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar apabila terdapat temuan suatu produk perikanan yang bermasalah atau tidak sesuai

dengan standar mutu dan keamanan produk yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran.

Tujuan utama penerapan sistem ketelusuran adalah untuk mengendalikan mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk perikanan yang bermasalah atau tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan produk yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran. Adapun perhitungan capaian indikator ini dilakukan pertahun.

IK11. Sertifikasi HACCP ruang lingkup produk pada UPI

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi konsumen atau manusia. Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP tersebut mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/ BKIPM/2011.

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk

akhir (end product testing). Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / Hazard Analysis And Critical Control Point (HACCP). Indikator kinerja sertifikasi HACCP ruang lingkup produk di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah penerbitan Sertifikat HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan yang diterbitkan pada tahun berjalan serta verifikasi terhadap UPI yang telah memiliki Sertifikat HACCP untuk menjamin komitmen dan efektivitas penerapan HACCP dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI.

Pada periode triwulan I tahun 2023 capaian indikator kinerja sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI adalah sebanyak 3 sertifikat ruang lingkup produk dari target 2 sertifikat pada triwulan I tahun 2023. Dibandingkan capaian triwulan I tahun 2022 yaitu sebanyak 13 sertifikat, capaian indikator kinerja sertifikasi HACCP ruang lingkup produk pada UPI periode triwulan I tahun 2023 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan sebagian UPI kesulitan untuk mendapatkan bahan baku.

Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi HACCP periode triwulan I tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

- a. PT. Ocean Paradise Fishery sebanyak 2 ruang lingkup produk (grade B);
- b. PT. Borneo Ocean Naully sebanyak 1 ruang lingkup produk (grade B);



Gambar 3.10. Kegiatan Surveilen HAACP di UPI

IK12. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 tahun 2010. Indikator UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikasi HACCP. Realisasi indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada periode I tahun 2023 mencapai 7 UPI dengan prosentase 120 % dari target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2023 sebanyak 5 UPI. Dibandingkan capaian triwulan I tahun 2022 yaitu sebanyak 7 sertifikat, capaian indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan periode triwulan I tahun 2023 memiliki capaian yang sama.

Capaian realisasi ini berasal dari verifikasi UPI dari pengajuan penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan. Mekanisme penghitungan capaian indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor didapatkan dari penjumlahan UPI yang diinspeksi dan diverifikasi penerapan PMMT/HACCP. Inspeksi dilaksanakan terhadap UPI pemohon baru, penambahan ruang lingkup serta peninjauan ulang pemeringkatan sertifikat penerapan PMMT/HACCP sedangkan verifikasi merupakan kegiatan pengawasan terhadap UPI yang dinyatakan memenuhi persyaratan ekspor pada tahun sebelumnya. Tercapainya realisasi UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan komitmen bersama antara Balai KIPM Balikpapan dan stakeholder dalam rangka memenuhi jaminan mutu dan melengkapi persyaratan ekspor dari negara tujuan sesuai dengan amanat perundang-undangan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator ini, antara lain; kegiatan inspeksi dan verifikasi penerapan PMMT/HACCP dan Bimbingan Teknis Penerapan PMMT/HACCP bagi UPI.



Gambar 3.11. Kegiatan Verifikasi HAACP di UPI

Sasaran Kegiatan 3. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif (Kegiatan : Standarisasi sistem dan kepatuhan)

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2023. Nilai sasaran kegiatan Balai KIPM Balikpapan triwulan I tahun 2023 tersebut adalah 105,20%. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif adalah :

- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan public;
- Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi .

Tabel 3.4. Capaian Sasaran Kegiatan 3 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022	Tahun 2023			Renstra 2020-2024	
		Realisasi Triwulan I	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	(%)	Target	(%)
SK3. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif							
IK13	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat layanan public di BKIPM Balikpapan (nilai)	-	84	88,37	105,20	84	105,20

IK14	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup BKIPM Balikpapan (unit)	-	-	-	-	2	-
------	---	---	---	---	---	---	---

IK13. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari UPT lingkup BKIPM.

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan "Nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi penilaian SKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Tabel 3.5. Nilai persepsi, nilai interval SKM, nilai interval konversi SKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai interval SKM	Nilai interval konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja unit pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00- 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,532 - 4,00	88,31 -100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan diperoleh hasil skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM: 88.37 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena masih berada dalam Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Internal konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 88.31 - 100.00. Capaian Indikator Kinerja nilai kepuasan masyarakat terhadap proses layanan dari Balai KIPM Balikpapan sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebesar 88,37 atau dengan prosentase sebesar 105,20% dari target yang ditetapkan oleh pusat yaitu 84. Dibandingkan capaian triwulan I tahun 2022 dengan nilai 90,03, capaian indikator kinerja Survey Kepuasan Masyarakat layanan publik lingkup BKIPM Balikpapan periode triwulan I tahun 2023 memiliki capaian yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan adanya penilaian yang terkait dengan waktu pelayanan yang memperoleh skor lebih rendah.

Tabel 3.6. Nilai Rata-rata (NRR) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

No	Unsur SKM	Nilai Rata2
1	Memahami persyaratan pelayanan yang tersedia	3.39
2	Prosedur pelayanan yang tersedia mudah dipahami	3.47
3	Waktu pelayanan sesuai dengan janji layanan	3.36
4	Kejelasan informasi biaya/tarif jasa layanan	3.53
5	Produk pelayanan sesuai dengan ketentuan	3.51
6	Bagaimana kompetensi personil dalam memberi layanan	3.64
7	Bagaimana sikap petugas dalam memberikan layanan	3.66
8	Tindak lanjut pengaduan dari pengguna jasa/pelanggan	3.53
9	Bagaimana fasilitas pelayanan yang tersedia	3.73
Rata- rata		3.54

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator kinerja nilai capaian pada survey kepuasan masyarakat (SKM) antara lain :

- Proses pelayanan yang sesuai dengan keinginan pelaku usaha,
- Sosialisasi terhadap pengguna jasa sehingga memahami proses bisnis dan standar operasional standar pada bisnis proses Balai KIPM Balikpapan,
- SDM/Pejabat Karantina/Petugas layanan yang senantiasa melayani dengan dedikasi dan etos kerja yang tinggi.

Dari hasil evaluasi pelaksanaannya proses pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat konsisten tercapai, dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :

- Komitmen terhadap janji layanan;
- Pendidikan dan pelatihan pelayanan prima untuk petugas layanan;
- Dukungan sarana dan prasarana layanan;
- Sosialisasi terhadap proses pengisian indek kepuasan masyarakat.

Berdasarkan hasil penilaian SKM dapat disimpulkan bahwa penilaian masyarakat dalam unsur pelayanan secara umum adalah sangat baik. Namun kualitas pelayanan perlu terus ditingkatkan terutama unsur pelayanan yang memperoleh nilai lebih rendah, agar nilai SKM yang diperoleh dapat dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan untuk pelanggan/stakeholder.

IK14. Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance Sesuai Standar Sistem dan Regulasi

BKIPM sebagai otoritas kompeten untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai regulasi dan standar yang berlaku secara nasional maupun internasional. Dalam kegiatan program unggulan di bidang perikanan dan kelautan berkaitan dengan produk unggulan sektor kelautan dan perikanan BKIPM berperan sebagai Quality Assurance (QA). Quality Assurance (QA) yaitu menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan sejak ikan dibudidayakan untuk produk perikanan budidaya dan sejak ikan ditangkap diatas kapal untuk produk perikanan memenuhi standar yang diakui secara internasional.

Pada tahun 2023 BKIPM Balikpapan membuat target indikator kinerja lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi sebanyak 2 lokasi budidaya. Adapun perhitungan capaian indikator kinerja lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi adalah tahunan.

Sasaran Strategis 3. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2023. Nilai sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik Balai KIPM Balikpapan periode triwulan I tahun 2023 tersebut adalah 120,00 %. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya tata Kelola pemerintahan yang baik adalah :

- Unit berpredikat menuju WBK lingkup Balai KIPM Balikpapan.
- Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Balikpapan.
- Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Balikpapan.
- Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Balikpapan.
- Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Balikpapan.
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Balikpapan.
- Nilai Kinerja Anggaran Balai KIPM Balikpapan.
- Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Balikpapan.
- Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Balikpapan.

Tabel 3.7. Capaian Sasaran Kegiatan 4 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2023

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022	Tahun 2023			Renstra 2020-2024	
		Realisasi Triwulan I	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	(%)	Target	(%)
SK4. Tata Kelola pemerintahan yang baik							
IK15	Unit berpredikat menuju WBK lingkup Balai KIPM Balikpapan (unit)	-	-	-	-	1	-
IK16	Indeks Profesionalitas ASN BKIPM lingkup Balai KIPM Balikpapan (indeks)	-	-	-	-	84	-
IK17	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai KIPM Balikpapan (nilai)	-	-	-	-	85	-
IK18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Balikpapan (%)	-	-	-	-	<0,5	-
IK19	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Balikpapan (%)	100	75	100	120	75	120
IK20	Nilai IKPA Lingkup Balai KIPM Balikpapan	-	-	-	-	89	-
IK21	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai KIPM Balikpapan	-	-	-	-	86	-
IK22	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BKIPM lingkup Balai KIPM Balikpapan	-	-	-	-	77,5	-
IK23	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Balikpapan	-	-	-	-	77,5	-

IK15. Unit berpredikat menuju WBK lingkup Balai KIPM Balikpapan

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja

yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya. UPT Balai KIPM Balikpapan merupakan salah satu unit kerja yang diarahkan.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; Menuju WBK/WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Mengacu kepada Pedoman dalam Permen KP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP dengan memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 . Dengan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP. Penetapan WBK berdasarkan akumulasi status Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK yang telah mendapat nilai ≥ 75 dan ditetapkan melalui SK Menteri KP dan MenPAN-RB serta memperoleh Piagam Penghargaan.

Keberhasilan capaian indikator ini merupakan komitmen yang kuat dari pimpinan dan jajarannya untuk mewujudkan WBK melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada Tahun 2022 indikator kinerja Balai KIPM Balikpapan telah tercapai dengan mendapatkan predikat WBK setelah melalui proses Tim Penilaian Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dan memperoleh nilai 89,86 serta Piagam Penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Langkah awal dicanangkannya Balai KIPM Balikpapan dalam pembangunan ZI menuju WBK adalah dengan pembuatan dan penandatanganan

Pakta Integritas yang disaksikan oleh pihak pemangku kepentingan dan atau masyarakat, dan merupakan indikator utama dalam penilaian. Untuk menunjang kegiatan dimaksud peran masyarakat atau pemangku kepentingan diperlukan. Masyarakat diminta berpartisipasi aktif juga untuk melaksanakan pemantauan, penilaian dan memberikan masukan untuk perbaikan dalam hal mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi. Membuat kontrak kinerja yang jelas dan mengevaluasi pekerjaan yang telah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak kinerja dimaksud. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada pemangku kepentingan.

Pada tahun 2023, BKIPM Balikpapan merupakan salah satu UPT yang didorong untuk memperoleh predikat WBK melalui proses Tim Penilaian Eksternal dari MENPAN.



Gambar. 3.12. Menerima Piagam Penghargaan WBK dari MKP

IK16. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Balikpapan

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: a. Kualifikasi b. Kompetensi c. Kinerja d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi: a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga) b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua) c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda) e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat f. Pendidikan di bawah SLTA dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan D III/SM	10
1	Pendidikan D II/D I/ SMA	5
0	Pendidikan SMP/ SD	1

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan seminar/workshop/konferensi/setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
Total		40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), b. Perilaku Kerja dengan formula sebagai berikut :

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.

b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya.
- Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu Tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Perhitungan Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai KIPM Balikpapan tahun 2023 dilakukan secara tahunan.

IK17. Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Balikpapan

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rekonsiliasi kinerja merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu :

1. Aspek kepatuhan : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III
2. Aspek kesesuaian : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data.
3. Aspek ketercapaian : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2023 pada aplikasi kinerjaku

Perhitungan capaian indikator kinerja nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Balikpapan Tahun 2023 dilakukan secara tahunan.

IK18. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Balikpapan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kategori opini terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu:

Skala	Opini
5	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
4	WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
3	WDP : Wajar dengan pengecualian
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Ket.: "Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangantahun sebelumnya"

Pengukuran capaian target indikator kinerja Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK tahun 2023 dilaksanakan pertahun dengan target <0,5 %.

IK19. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Balai KIPM Balikpapan

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal Balai KIPM Balikpapan yang sudah ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan dengan pengukuran target kumulatif tahunan sebesar 75 % pada tahun 2023. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Balikpapan adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV 2022 sampai dengan Triwulan III 2023 dan telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas). Capaian indikator kinerja presentase rekomendasi hasil pengawasan yang

dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai KIPM Balikpapan pada periode triwulan I tahun 2023 adalah 100 % dari target sebesar 75%, yang diperoleh dari hasil tindak lanjut atas laporan hasil pengawasan (LHP) Itjen KKP melalui aplikasi SIDAK KKP yang diterbitkan sampai dengan triwulan IV tahun 2022 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas.



Gambar. 3.19 Tangkap layar aplikasi SIDAK triwulan I tahun 2023

IK20. Nilai IKPA Balai KIPM Balikpapan

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output satker didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat reformulasi indikator capaian output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi capaian output menjadi capaian output. Perhitungan capaian output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 13 (tiga belas) indikator IKPA sebagai berikut : Revisi DIPA; Deviasi halaman III DIPA; Pagu minus; data kontrak; pengelolaan UP TUP; LPJ bendahara; Dispensasi SPM; Penyerapan; penyelesaian tagihan; Capaian output; Retur SP2D; Kesalahan SPM; dan perencanaan Kas.

Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi oleh ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang. Adapun elemen pengelolaan kinerja keuangan satuan kerja yang mempengaruhi nilai IKPA adalah sebagai berikut:

1. Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif
2. Revisi Halaman IIII DIPA, dapat dilakukan penghitungan rencana penarikan dana seakurat mungkin, karena rencana penarikan dana pada halaman IIII DIPA akan menjadi dasar pembuatan perkiraan pencairan dana harian.
3. Pagu Minus, dapat mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus secepat mungkin.
4. Menyampaikan data kontrak secara tepat waktu (Maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani).
5. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkali-kali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/disetor.
6. Rekon Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), rekon disampaikan ke KPPN secara tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
7. Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM
8. Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai target penyerapan anggaran.
9. Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan).
10. Konfirmasi Capaian Output, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran.
11. Retur SP2D yang diakibatkan kesalahan penulisan rekening/ rekening tidak aktif Halaman IIII DIPA untuk meningkatkan akurasi pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.

12. Renkas, akurasi perencanaan kas agar menjadi perhatian dan disampaikan ke KPPN sebelum jatuh tempo perencanaan kas tersebut yaitu sehari sebelumnya jatuh tempo RPD harian pada pukul 12.00.
13. Kesalahan SPM yang diakibatkan kurang telitian, sehingga tidak dapat di proses oleh sistem KPPN.

Perhitungan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai KIPM Balikpapan tahun 2023 dilakukan persemester.

IK21. Nilai Kinerja Anggaran Balai KIPM Balikpapan

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing.

Target yang ditetapkan untuk nilai kinerja anggaran tahun 2023 adalah Baik (86) sedangkan capaiannya dilakukan tahunan yang dapat dilakukan pengukuran pada aplikasi Online Monitoring *SMART DJA*.

IK22. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Balikpapan

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Balikpapan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang /jasa Balai KIPM Balikpapan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Ketersediaan manajemen risiko pengadaan barang/jasa strategis (10%);
2. Perencanaan dan persiapan pengadaan (15%);
3. Persentase pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (10%).
4. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (5%).
5. Kesesuaian tahap pelaksanaan (45%)
6. Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup eselon I triwulan I s.d triwulan III tahun 2022 (15%)

Pengukuran capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa dilaksanakan pertahun.

IK23. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Balikpapan

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Balikpapan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 12,5%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST hingga triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan triwulan III tahun 2023 (25%)

4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

Indikator Kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN tahun 2023 pengukurannya dilaksanakan secara tahunan.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Balikpapan pada tahun anggaran 2023 adalah Rp.11,439.693.000,-. Namun karena adanya kebijakan dari pemerintah maka pagu anggaran tahun 2023 tidak dapat dipergunakan seluruhnya karena sebagian anggaran mengalami blokir (anggaran tidak dapat digunakan), sehingga alokasi anggaran yang bisa digunakan setelah blokir adalah Rp.10.139.693.000,-. Penyerapan anggaran Balai KIPM Balikpapan sampai dengan Tahun 2023 adalah 1.910.171.209,- atau 16,70 %. Anggaran ini digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Hal ini dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,21%, dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) ini merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Rekapitulasi penyerapan anggaran Balai KIPM triwulan I tahun 2023 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.8 dan Tabel 3.9.

Tabel 3.8
Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	(%)
1	Belanja Pegawai	6.074.341.000	1.130.139.568	18,61
2	Belanja Barang	4.022.927.000	703.189.600	17,48
3	Belanja Modal	1.342.425.000	76.842.000	5,72
	TOTAL	11.439.693.000	1.910.171.209	16,70

Tabel 3. 9
Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan I Tahun 2023

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Pengendalian Mutu	299.000.000	37.792.634	12,64
2	Karantina Ikan	1.750.471.000	81.928.712	4,68
3	Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	387.165.000	9.500.000	2,45
4	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM	9.003.057.000	1.780.949.863	19,78
	Total	11.439.693.000	1.910.171.209	16,70

3.4 EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Balai KIPM Balikpapan telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan SDM dan waktu kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas.. Kebijakan terkait efisiensi anggaran tersebut, mendorong Balai KIPM Balikpapan untuk lebih efisien dan fokus dalam pelaksanaan tugas fungsi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan namun tetap menjaga kualitas kinerja.

Berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan pada triwulan I tahun 2023, penyerapan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan triwulan I tahun 2023 telah tercapai dengan adanya dukungan anggaran DIPA Balai KIPM Balikpapan tahun 2023;

2. Ada beberapa kegiatan yang capaian melebihi target, dengan dukungan anggaran yang tersedia.
3. Capaian realisasi anggaran triwulan I tahun 2023 berdasarkan aplikasi OM SPAN adalah Rp. 1.910.171.209,- atau 16,70 % dari pagu Rp. 11.439.693.000,-

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Balikpapan triwulan I tahun 2023 menyajikan capaian sasaran strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja Balai KIPM Balikpapan tahun 2023. Capaian tersebut dilakukan perbandingan terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya dan juga target Renstra 2020 – 2024 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan berikutnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BKIPM Balikpapan triwulan I tahun 2023 dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

- Nilai capaian indikator kinerja Balai KIPM Balikpapan periode triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 112,21 % yang dapat dilihat pada aplikasi kinerjaku di <https://kinerjaku.kkp.go.id/>
- Pencapaian kinerja Balai KIPM Balikpapan periode triwulan I tahun 2023 sudah sangat baik dengan diperolehnya Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,21% pada aplikasi kinerjaku.
- Capaian Indikator Kinerja triwulan I tahun 2023, sebanyak 10 indikator kinerja capaiannya telah memenuhi/melebihi target.
- Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Balikpapan pada triwulan I tahun 2023 mencapai Rp. 1.910.171.209,- Atau sebesar 16,70 % dari pagu Rp.11.439.693.000,-.
- Untuk meningkatkan nilai efisiensi pada triwulan berikutnya maka Balai KIPM Balikpapan perlu melakukan optimalisasi dan efisiensi sumberdaya dengan memaksimalkan sumberdaya manusia, waktu kerja dan anggaran kegiatan.

REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dan evaluasi kinerja Balai KIPM Balikpapan pada triwulan I tahun 2023 sebagai upaya untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan memanfaatkan data realisasi tahun sebelumnya sebagai dasar penentuan target tahun berikutnya; Penyusunan kegiatan dan anggaran diintegrasikan dengan penentuan target kinerja, sehingga dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja;
2. Melakukan perbaikan/tindak lanjut terhadap aspek-aspek yang dinilai kurang pada pelaksanaan kegiatan;
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik dan terstruktur agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien;
4. Laporan pencapaian kinerja ini digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya, sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan kinerja berorientasi hasil yang lebih optimal.

LAMPIRAN

Lampiran 1. PK Balai KIPM Balikpapan Tahun 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
 LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 BALAI KIPM BALIKPAPAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Eko Sulystianto**
 Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan

Selanjutnya disebut pihak pertama



Nama : **Pamuji Lestari**
 Jabatan : Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2023

<p>Pihak Kedua</p> <p>Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</p>  <p>Pamuji Lestari</p>	<p>Pihak Pertama</p> <p>Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan</p>  <p>Eko Sulystianto</p>
--	---



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI KIPM BALIKPAPAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina lingkup BKIPM Balikpapan (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup BKIPM Balikpapan (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT (lokasi)	6
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup BKIPM Balikpapan (dokumen)	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup BKIPM Balikpapan (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup BKIPM Balikpapan (lokasi)	2
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup BKIPM Balikpapan (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup BKIPM Balikpapan (Unit)	40
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup BKIPM Balikpapan (sertifikat)	10
		10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup BKIPM Balikpapan (UPI)	3
		11	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BKIPM Balikpapan (Produk)	15
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BKIPM Balikpapan (UPI)	10

Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di BKIPM Balikpapan (Nilai)	84
		14	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup BKIPM Balikpapan (Lokasi)	2
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	15	Unit kerja berpredikat WBK lingkup BKIPM Balikpapan (Unit)	1
		16	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Balikpapan (indeks)	84
		17	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup BKIPM Balikpapan (Nilai)	85
		18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Balikpapan (%)	< 0,5
		19	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan (%)	75
		20	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan (Nilai)	89
		21	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan (Nilai)	86
		22	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BKIPM Balikpapan (%)	77,5
		23	Tingkat kepatuhan BMN lingkup BKIPM Balikpapan (%)	77,5

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	299.000.000
2.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Karantina Ikan	1.750.471.000
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	387.165.000
3.	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	9.003.057.000
Total Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan Tahun 2023		11.439.693.000

Jakarta, 25 Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan


Pamuji Lestari

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Balikpapan


Eko Sulystianto



Lampiran 2. Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Telah diselesaikan.

LAPORAN PENANGANAN KASUS PELANGGARAN PERKARANTINAAN IKAN, MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG DISELESAIKAN LINGKUP BKIPM BALIKAPAN TAHUN 2023

No	Periode	Kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan	Tidak lanjut penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil	Keterangan
1	Triwulan I	Pengeluaran Media Pembawa Kepiting dengan ukuran karapas dibawah 12 cm tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ikan	Dilakukan pembinaan	Melanggar PERMEN KP No. 16 Tahun 2022, Pasal 8 ayat (1), UU No. 21 Tahun 2019 Pasal 35, Pasal 88 (Laporan Pulbaket terlampir)
2	Triwulan II			
3	Triwulan III			
4	Triwulan IV			

Balikpapan, 03 April 2023
 Kepala Balai KIPM Balikpapan

 Elang Sulistyanto, S.Pi, M.Si

Lampiran 3. Sertifikasi CPIB Balai KIPM Balikpapan 2023

LAPORAN SERTIFIKASI CPIB SUPPLIER

UPT KIPM : Balai KIPM Balikpapan
 BULAN : Triwulan I 2023

No.	Nama Suplier	Jenis Olahan (Segar, Beku, Olahan)	Alamat	Produk	Klasifikasi (Sangat Baik/Baik/Cukup)	No. Sertifikat CPIB	Tanggal Terbit	Berlaku Sampai Dengan	UPI Yang Di Suplai	Nomor Induk Berusaha	
										Ada	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	CV Famili Raja Udag	Segar	Jl. Persatuan Gg. Keledu No. 61 RT. 47, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia	Udag	Baik	002/CPIB/6/III/2023	2 Maret 2023	2 Maret 2027	CV. Tiga A	√	-
2	PT. Jaring Aruna Dagang Indonesia	Olahan	Jl. Geng Dermaga 2, Kel. Senaken, Kec. Tarah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur, Indonesia	Daging Rejungan Rebus Dingin	Cukup	008/CPIB/6/III/2023	20 Maret 2023	20 Maret 2027	PT. Niwana Segara	-	√



Lampiran 4. Sertifikasi HACCP Ruang Lingkup Produk Tahun 2023

**SERTIFIKASI HACCP RUANG LINGKUP PRODUK
LINGKUP BALAI KIPM BALIKPAPAN TAHUN 2023**

NAMA UPT : Balai KIPM Balikpapan
BULAN : Triwulan I Tahun 2023

No.	Nama UPI	Peringkat/ Grade	Jenis Produk/Ruang lingkup	Jumlah	No. Sertifikat	Tanggal Monev/Inspeksi	Masa Berlaku	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7		
1	PT. OCEAN PARADISE FISHERY	B	Frozen Damersal Fish	2	041/PM/HACCP/PB/02/23	01 Februari 2023	07 Februari 2023 s/d 07 Pebruari 2025	Inspeksi
			Frozen Shrimp		042/PM/HACCP/PB/02/23			
2	PT. BORNEO OCEAN NAULY	B	Dried Seaweed	1	143/PM/HACCP/PB/03/23	03 Maret 2023	15 Maret 2023 s/d 15 Maret 2025	Inspeksi
	JUMLAH			3				



Lampiran 5. Piagam Penghargaan Predikat WBK Balai KIPM Balikpapan



Lampiran 6. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BKIPM Balikpapan Triwulan I Tahun 2023

